



DISERTASI

Judul:

LEMBAGA ADAT ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH
BERBASIS RELIGIOUS COSMIC (STUDI MASYARAKAT:
ACEH,
BALI, KEI)

Disusun oleh:

BUMI AYU
NIM. 208191006

PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

LEMBAGA ADAT
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
BERBASIS RELIGIOUS COSMIC
(Studi Masyarakat : Aceh, Bali, Kei)

DISERTASI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum

Oleh :

BUMI AYU

NIM : 208191006

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023

Pengesahan

Nama : BUMI AYU
NIM : 208191006
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul Disertasi : LEMBAGA ADAT ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH BERBASIS RELIGIOUS COSMIC
(STUDI MASYARAKAT: ACEH, BALI, KEI)
Title : CUSTOMARY INSTITUTIONS AS AN ALTERNATIVE TO
SETTLEMENT OF LAND CASES (ACEH, BALI, KEI)

Disertasi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi
DOKTOR HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 14-Juli
-2023.

Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
3. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H.,
M.Hum., Dr., Prof.
NIK/NIP: 10217003



Pembimbing Pendamping:
GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10287001



Jakarta, 14-Juli-2023
Ketua Program Studi



MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.

Persetujuan

Nama : BUMI AYU
NIM : 208191006
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul : LEMBAGA ADAT ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH BERBASIS RELIGIOUS COSMIC
(STUDI MASYARAKAT: ACEH, BALI, KEI)

Disertasi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 17-Juli-2023

Pembimbing:
MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H.,
M.Hum., Dr., Prof.
NIK/NIP: 10217003



Pembimbing Pendamping:
GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10287001



ABSTRAK

- A. JUDUL : Lembaga Adat Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berbasis Religious-Cosmic (Studi Masyarakat: Aceh, Bali, Kei)
- B. NAMA : Bumi Ayu
- C. NIM : 208191006
- D. KATA KUNCI : Lembaga adat, sengketa pertanahan.
- E. ISI :

Sengketa pertanahan atau konflik pertanahan dapat diselesaikan melalui lembaga adat berdasarkan kearifan lokal di daerah letak objek sengketa atau konflik sebagaimana dimuat dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Lembaga adat berfungsi bersama pemerintah sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat baik preventif maupun represif.

Dalam hal percepatan penyelesaian sengketa pertanahan, lembaga adat merupakan alternatif penyelesaian sengketa pertanahan berbasis *religious cosmic*. Maka dari hal tersebut peneliti membahas 3 (tiga) permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, mengenai pola penyelesaian sengketa pertanahan melalui lembaga adat dan hukum nasional. Kedua, mengenai eksistensi dan efektivitas lembaga adat dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Aceh, Bali dan Kepulauan Kei. Ketiga, mengenai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan di Aceh, Bali dan Kepulauan Kei.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dengan mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang akan diwawancarai di lokasi penelitian yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual dengan menggunakan metode *purposive random sampling* dan metode pendekatan *snowball* melalui wawancara (*interview*) dan observasi partisipan sebagai alat pengumpulan data yang terstruktur dengan pertanyaan tertutup terhadap para pihak. Kerangka teori yang digunakan dalam teori ini pertama *Grand Theory*: Teori Keadilan Restoratif, *Middle Theory*: Teori Penyelesaian Sengketa, *Applied Theory*: Teori Mediasi.

Hasil penelitian ini ditemukan adalah alternatif penyelesaian sengketa pertanahan berbasis *religious cosmic* efektif serta efisien biaya dan waktu sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dasar dalam menentukan kebijakan pemerintah daerah setempat/lokal (Aceh, Bali dan Kepulauan Kei) mengingat dalam penyelesaian sengketa oleh pengadilan terdapat asas *ultimum remedium* sehingga mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dilakukan guna menjaga keharmonisan hubungan antara Tuhan, alam dan manusia.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan, kekuatan, dan penyertaan-Nya Penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Penulisan disertasi ini ditulis dan disusun dengan judul “Lembaga Adat Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berbasis Religious-Cosmic (Studi Masyarakat: Aceh, Bali, Kei)”. Penulisan disertasi ini ditulis dan disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Terlepas dari kesadaran Penulis akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki, Penulis berharap semoga penulisan disertasi ini dapat memberikan masukan dan manfaat lain yang berkaitan dengan disiplin ilmu dalam mengadakan penelitian guna penulisan disertasi.

Dalam penulisan disertasi ini Penulis banyak memperoleh bimbingan, pengarahan, saransaran serta dukungan motivasi dari awal hingga selesainya disertasi ini. Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Penulis, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

3. Ibu Prof. Dr. Mella Ismelina FR, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi S3 Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumangara dan selaku promotor;
4. Bapak Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H., selaku co-promotor.

Pada kesempatan ini Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya khusus kepada orang tua tercinta dan para pihak pemerintah daerah, serta keluarga besar dan teman-teman Penulis di Aceh, Bali, dan Kepulauan Kei yang selalu setia mendampingi Penulis, memberikan semangat dan motivasi untuk keberhasilan pekerjaan dan pendidikan studi lanjut di Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa penulisan disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Adapun kritik dan saran yang bersifat membangun kepada Penulis sangat diharapkan guna memberikan perbaikan dan penyempurnaan, sehingga penulisan disertasi ini dapat memberikan manfaat yang lebih baik kepada semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Juni 2023

Penulis
Bumi Ayu

Pernyataan

Nama : BUMI AYU
NIM : 208191006
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul : LEMBAGA ADAT ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH BERBASIS RELIGIOUS COSMIC
(STUDI MASYARAKAT: ACEH, BALI, KEI)

Dengan ini menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17-Juli-2023
Yang menyatakan



BUMI AYU
NIM. 208191006

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan	ii
Abstrak.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Orisinalitas.....	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xv

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang	1
II. Rumusan Masalah	14
III. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
IV. Landasan Teori.....	15
V. Metode Penelitian.....	35
VI. Sistematika Penulisan.....	41

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

I. Keberadaan Sistem Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia	44
II. Politik Hukum Pertanahan Terhadap Percepatan Penyelesaian Sengketa Di Indonesia.....	52

III.	Mediasi Model Penyelesaian Sengketa	74
IV.	Pengaruh Keyakinan/Kerohanian Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah	89

BAB III HASIL PENELITIAN

I.	Letak dan Kondisi Geografis.....	104
II.	Eksistensi Hukum Adat dan Lembaga Adat Di Aceh, Bali dan Kepulauan Kei.....	110
III.	Sistem Kepemilikan Tanah Masyarakat Aceh, Bali dan Kepulauan Kei.....	133
IV.	Penyelesaian Kasus Pertanahan Di Aceh, Bali dan Kepulauan Kei Sebagai Suatu Perbandingan	140

BAB IV ANALISIS

I.	Pola Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Adat dan Hukum Nasional	178
II.	Eksistensi dan Efektivitas Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan.....	210
III.	Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berbasis Religious Cosmic.....	249

BAB V PENUTUP

I.	Kesimpulan.....	299
II.	Saran.....	308

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Model Mediasi	34
Tabel 2. Nilai-Nilai Dasar Dari Kebhinekaan.....	88
Tabel 3. Hukum Adat Larvul Ngabal.....	125
Tabel 4. Larangan Hukum Adat Larvul Ngabal.....	126
Tabel 5. Persamaan dan perbedaan pola penyelesaian sengketa melalui mediasi lembaga adat dan mediasi menurut hukum nasional	208
Tabel 6. Peranan Pemerintah bagi Masyarakat Adat	224

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual	17
Gambar 2. Peta Delineasi Kawasan Strategi Nasional Ibukota Negara	58
Gambar 3. Ketentuan Peraturan Perundangan untuk Pengadaan Tanah.....	64
Gambar 4. Ketentuan mengenai subjek/pihak menurut Pasal 18-28 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	65
Gambar 5. Objek pengadaan tanah dan penilaian ganti rugi menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.....	65
Gambar 6. Segitiga Mediasi	78
Gambar 7. Tahapan Mediasi	79
Gambar 8. Foto Bersama Ketua Majelis Adat Aceh.....	114
Gambar 9. Eksistensi wilayah adat Aceh (2015-2023).....	117
Gambar 10. Foto Bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur	119
Gambar 11. Foto bersama tokoh adat di Desa Trunyan.....	121
Gambar 12. Eksistensi Wilayah Adat Bali.....	121
Gambar 13. Upacara Agama Hindu Bali di Pura Melanting	124
Gambar 14. Rumah Adat Masyarakat Hukum Adat Kei di	

<i>Ohoi</i> Tanimbar Kei	127
Gambar 15. Arca yang dipercaya memiliki kekuatan mistis	129
Gambar 16. Sesajian sirih pinang yang dipersembahkan secara rutin setiap harinya sebelum melakukan aktivitas kepada leluhur	129
Gambar 17. Pohon tua sebagai tempat sakral	130
Gambar 18. Rumah Raja di desa Wain	133
Gambar 19. Struktur dan Peran Penyelenggaraan Peradilan Adat Tingkat Gampong.....	144
Gambar 20. Struktur dan Peran Penyelenggaraan Peradilan Adat Tingkat Mukim	145
Gambar 21. Objek tanah yang disengketakan.....	168
Gambar 22. Doa sebelum pemasangan <i>sasi hawear</i> di atas objek tanah yang disengketakan	168
Gambar 23. Bapak Titus / pihak yang merasa dirugikan atas penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara	168
Gambar 24. Penutupan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara.....	170
Gambar 25. Rapat koordinasi dilakukan oleh Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Dinas PUTR, Kepala Badan Kesbangpol	170
Gambar 26. Mediasi ke-3 dilakukan di Balai <i>Ohoi</i> Langgur antara	

pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Kantor Pertanahan dan pihak keluarga marga Rumangun.....	171
Gambar 27. Penyampaian doa kepada leluhur dan Tuhan untuk mencabut <i>sasi hawear</i> oleh tokoh adat Ratschap Wain.....	172
Gambar 28. <i>Sasi hawear</i> ditutupi oleh kain sarung karena dianggap seperti “wanita tanpa busana”	172
Gambar 29. Penyampaian doa dan sumpah adat “ <i>Makan Tanah</i> ”	172
Gambar 30. Persembahan sesajen berupa sirih pinang dan gelang emas adat	173
Gambar 31. Pencabutan <i>sasi hawear</i>	173
Gambar 32. Pemindahan <i>sasi hawear</i> ke lokasi objek tanah yang disengketakan	173
Gambar 33. Goa yang diyakini sebagai tempat sakral oleh marga Rumangun	174
Gambar 34. Penyampaian doa permohonan oleh Bapak Titus Rumangun	174
Gambar 35. Meletakkan sesajian yang telah di doakan di Kantor Pertanahan sebelumnya dan <i>sasi hawear</i> di Makam Nen Dit Sakmas.....	174
Gambar 36. Proyek pembangunan bandar udara internasional menjadi terhambat di <i>Ohoi Ibra</i> , Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara	175
Gambar 37. Masyarakat <i>Ohoi Langgur</i> , Kabupaten Maluku	

Tenggara menutup akses jembatan Usdek	176
Gambar 38. Pemasangan Sasi di fasilitas umum di <i>Ohoi</i> (Desa) Abean Kamear.....	176
Gambar 39. Pemasangan sasi di salah satu ruas jalan di <i>Ohoi</i> (Desa) Watlaar	177
Gambar 40. Asas Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berbasis Religious-Cosmic	274
Gambar 41. Pola Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berbasis Religious-Cosmic	276
Gambar 42. Peran dalam proses penyelesaian sengketa	280

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekapitulasi Jumlah Sengketa/Konflik Pertanahan Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dan Kantor Pertanahan se-Bali.....	158
Lampiran 2. Rekapitulasi Jumlah Perkara Pertanahan Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dan Kantor Pertanahan se-Bali.....	159

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Tanah merupakan benda yang bersifat tetap, tanah sebagai tempat manusia hidup dan berkembang, bermukim dan melakukan kegiatan mata pencaharian, tanah juga merupakan tempat manusia dikebumikan setelah meninggal dunia, serta tanah dikenal sebagai benda ekonomi yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan generasi manusia dari masa ke masa sehingga tanah merupakan harta kekayaan yang paling berharga. Namun seiring perkembangan zaman, kurangnya pemahaman masyarakat di daerah mengenai informasi perolehan hak atas tanah, kurangnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi yang mana akibat ketidakmerataan sosialisasi oleh pemerintah sehingga mengakibatkan banyaknya masalah pertanahan yang timbul.

Sebagai strategi percepatan realisasi program penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, maka fokus dari penelitian disertasi ini adalah lembaga adat sebagai lembaga alternatif penyelesaian kasus pertanahan berbasis religious-cosmic. Pola penyelesaian sengketa tersebut merupakan pendekatan persuasif melalui norma adat maupun pendekatan melalui norma agama yang akan menimbulkan kesadaran para pihak yang bersengketa untuk berdamai karena sengketa akan menimbulkan kerugian bagi para pihak, serta menggunakan prinsip perdamaian (*win win solution*) melalui konsep mediasi di luar pengadilan.